

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membicarakan konteks pendidikan biasanya akan berkaitan dengan kurikulum, karena kurikulum berperan dalam menentukan arah, isi, proses pendidikan serta kualifikasi lulusan setiap jenjang pendidikan. Di samping berfungsi sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan secara umum, kurikulum secara khusus juga berperan sebagai acuan dalam proses pembelajaran di kelas.

Muhmidayeli (2013), misalnya mengatakan bahwa kurikulum merupakan salah satu komponen pendidikan yang cukup berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pendidikan. Kurikulum dikatakan efektif manakala kurikulum tersebut mampu menyiapkan lulusannya sesuai kepentingan masyarakat. Hal ini penting diupayakan mengingat kurikulum merupakan jantung aktivitas dan prosesnya pendidikan¹. Dengan demikian kurikulum sebagai unsur pendidikan yang dianggap penting dan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Undang-Undang no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi, pada Pasal 35 ayat, menjelaskan:

¹ Muhmidayeli, *Kurikulum Terintegral Untuk Pembelajaran di Perguruan Tinggi Agama Islam: Telaah UU Perguruan Tinggi No. 12 tahun 2012 dalam Kaitannya dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)*, (Pekan Baru: Laporan Penelitian, LPPM UIN Suska Riau, 2013), hlm. 82

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi”.
- (2) Kurikulum Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (3) kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memuat mata kuliah:
 - a. Agama;
 - b. Pancasila;
 - c. Kewarganegaraan;
 - d. Bahasa Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi, pada Pasal 35 ayat (2) dan (3) pin a, pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan potensi sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa, serta berakhlak mulia. Hal ini dapat dipahami bahwa keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan agama akan berkontribusi terhadap penyiapan generasi yang memiliki etika, moral, dan perilaku yang baik. Sebaliknya kegagalan dalam penyelenggaraan pendidikan agama akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berakibat terhadap merosotnya akhlak generasi penerus di masa yang akan datang dan pada gilirannya akan merapuhkan karakter bangsa.

Pendidikan sangat erat dan dilatar belakangi oleh keinginan mewujudkan konsensus nasional yang berparadigma Pancasila dan UUD 1945, terutama diatur pada Bab XIII Pasal 31 ayat 3 yang bunyinya: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang². Konsensus tersebut selanjutnya diperjelas melalui Bab II Pasal 3 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab”³.

Permasalahan yang timbul dalam bidang pendidikan tinggi di Indonesia pada awal tahun 2016, antara lain: dis-orientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila; keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila; bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman di-sintegrasikan

² Kementerian Sekretaris Negara Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Republik Indonesia dan Perubahannya*, (Jakarta: Penabur Ilmu, 2004), hlm. 28

³ Kementerian Sekretaris Negara Indonesia b, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Lembar Negara Republik Indonesia No 78, 2003).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangsa melemahnya kemandirian bangsa⁴. Permasalahan yang timbul ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kompetensi lulusan Perguruan tinggi di Indonesia.

Demi menunjang pendidikan dan mengatasi permasalahan yang timbul diseluruh wilayah Indonesia, pemerintah terus berusaha membuat peraturan yang menjadi dasar berpijak bagi setiap jenjang pendidikan agar pembelajaran di sekolah-sekolah menjadi tepat sasaran. Salah satu usaha pemerintah tersebut adalah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) - *Indonesia Qualification Framework (IQF)*, di dalamnya menyatakan KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kerja yang menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan sektor pendidikan dan pelatihan kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja dengan jabatan kerja di berbagai sektor, hal ini merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan serta program peningkatan sumber daya manusia secara nasional.

Dalam KKNI untuk lulusan sarjana S1 dan D4 dimasukkan pada level 6⁵, dimana tujuan dari pembelajaran pada jenjang ini meliputi:

1. Mampu memanfaatkan IPTEKS dalam bidang keahliannya dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah.
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara

⁴ Hasil Surpey Tim Pendidikan Karakter Kemeterian Riset dan Dikti (Bahan Pelatihan Bimtek Dosen PAI Kemenristek Dikti Bandung, 2016.)

⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Presiden RI No 8 Tahun 2012 Tentang Kuaifikasi Nasional Indoesia*, (Jakarta: Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 24)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendalam. Serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

3. Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif solusi.
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi⁶.

Tujuan pada level 6 pada KKNI di atas sesuai dengan kompetensi lulusan pada perguruan tinggi telah Peraturan Perintah No 17 tahun 2010 pasal 97 yang isinya:

1. Kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi
2. Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan.
3. Kompetensi sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi elemen kurikulum sebagai berikut:
 - a. Landasan kepribadian;
 - b. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga;
 - c. Kemampuan dan keterampilan berkarya;
 - d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;

⁶ Tim Pengembangan Kurikulum Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIKTI, *Konsep Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi*, (Bali: Bahan Pelatihan Tentang Kurikulum MPK PAI Berbasis KKNI oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI , 2013)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dan berkarya.

Sejalan dengan tujuan KKNi Abdul Mudjib dan Yusuf Mudzakir mendefinisikan pendidikan Islam adalah: “Proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya, guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat⁷. Kemudian Endang Saifuddin Anshari secara teknis dan rinci merumuskan bahwa pendidikan Islam adalah proses bimbingan (pimpinan, tuntunan, asuhan) oleh pendidik terhadap perkembangan jiwa (fikiran, perasaan, kemauan, institusi) dan raga peserta didik dengan materi ajar tertentu, pada jenjang tertentu, dengan metode tertentu, dengan perlengkapan alat yang ada kearah tujuan pendidikan tertentu, disertai dengan evaluasi sesuai dengan asas atau dasar ajaran tertentu, yakni ajaran Islam⁸.

Pengertian-pengertian tersebut di atas, memperlihatkan bahwa pendidikan Islam lebih menekankan pada aspek “bimbingan” bukan “pengajaran” dari seseorang yang memiliki otoritatif dalam pendidikan, yakni “pendidik” dengan bimbingan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, maka pendidikan Islam adalah proses transformasi pengetahuan, budaya, dan nilai serta mengembangkan potensi peserta didik, agar mereka memiliki kepribadian yang utuh untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran

⁷ Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 28

⁸ Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Fikiran Tentang Islam dan Umatnya*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 184.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam. Jadi, tugas pendidikan Islam adalah membantu mengembangkan potensi peserta didik agar sejalan dengan fitrah yang dibawa sejak lahir, yaitu kecenderungan manusia untuk berbuat baik. Kecenderungan ini harus dikawal, diarahkan dan dibimbing dan alat untuk itu semua adalah pendidikan. Perbuatan baik yang dimaksud adalah perbuatan yang bisa diterima oleh semua pihak yang bersumber dari nilai-nilai *ilahiyyah*.

Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum (PTU) dinilai oleh masyarakat Indonesia belum efektif untuk mencapai tujuan mulia di atas, dapat dilihat pada gejala-gejala yang ada diseperti penyelenggaraan mata kuliah PAI di perguruan tinggi umum di Indonesia, dimulai dari internal kampus yaitu jumlah dosen PAI yang sedikit tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa yang besar dan buku-buku yang berkaitan dengan agama Islam yang belumm mumpuni di perpustakaan pada perguruan tinggi umum.

Besarnya jumlah mahasiswa baru di PTU dapat dilihat pada data statistik *Indonesia educational Statistics in Brief* dua tahun terakhir dapat dilihat jumlah mahasiswa strata satu mencapai 4.141.661 pada tahun 2012 sebagai contoh dapat dilihat pada wilayah I seperti dilampung jumlah mahasiswa baru Perguruan tinggi Umum mencapai 7590 mahasiswa, pada wilayah II seperti pada Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 181.414 mahasiswa, wilayah III seperti Jawa Timur berjumlah 578.009 mahasiswa dan wilayah IV seperti Sulawesi Selatan 268.714 mahasiswa⁹.

⁹Asian Development Bank, “ Education in Indonesia Rising to Challenge” dalam <http://www.adb.org/sites/default/files/publication/156821/education-indonesia-rising-challengepdf>, hlm. 101, diakses pada 21 Mei 2015.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Besarnya jumlah mahasiswa yang diterima pada setiap PTU ini tentu saja mempengaruhi proses pembelajaran di kelas terutama pada mata kuliah umum seperti mata kuliah PAI yang wajib diambil oleh mahasiswa baru di PTU. Kenyataan dilapangan ditemukan permasalahan yang dihadapi pada mata kuliah PAI di Perguruan Tinggi adalah pembelajaran yang dilakukan dalam kelas-kelas besar, adanya kelas besar pada pembelajar mata kuliah PAI di perguruan tinggi disebabkan PAI merupakan mata kuliah Wajib Umum (MKWU) sehingga beberapa pihak universitas sering mengabungkan mahasiswa dari berbagai program studi untuk mengambil mata kuliah ini, selain itu jumlah kelas yang terbatas pada masing-masing perguruan tinggi menyebabkan pembelajaran mata kuliah PAI tergabung dalam kelas-kelas besar sehingga pembelajaran yang efektif sangat sulit untuk dilakukan.

Menurut Imam Syafe'i, pada wilayah I seperti pada Universitas Lampung jumlah mahasiswa baru yang mengambil mata kuliah PAI mencapai 6500 orang dengan jumlah dosen PAI 11 orang, menyebabkan timbulnya kelas-kelas besar misalnya pada fakultas hukum jumlah mahasiswa 540 orang terbagi dalam 4 kelas sehingga pembelajaran perkelas diikuti oleh 110 oarang mahasiswa, demikian juga pada fakultas ekonomi yang terbagi dalam 3 jurusan dengan jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah PAI Jurusan Akuntansi 100 orang, Ekonomi Pembangunan 150 orang, dan Manajemen 150 orang, jumlah 1 kelas permasing-masing jurusan. Masalah lain yang timbul adalah ratio jumlah mahasiswa dan dosen yang tidak sesuai yakni 11 dosen PAI harus mengajar 6500 mahasiswa merupakan hal yang mustahil, dan akhirnya universitas memutuskan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk meminta bantuan kepada dosen-dosen fakultas yang bukan dosen PAI untuk mengajar mata kuliah PAI, hal ini menyebabkan mata kuliah PAI diampu oleh dosen yang tidak memiliki kompetensi sebagai dosen PAI¹⁰. Menurut Surni Kadir, hal ini pun terjadi di Universitas Tadulako Palu Sulawesi pembelajaran mata kuliah PAI dengan jumlah mahasiswa 4500 hanya diampu oleh sekitar 6 orang dosen PAI menyebabkan untuk mata kuliah PAI memerlukan bantuan dari dosen fakultas untuk mengajar PAI hal ini tentu akan mengurangi kualitas pembelajaran mata kuliah PAI, karena dosen yang mengajar bukanlah dosen yang memiliki kompetensi sebagai dosen PAI¹¹.

Menurut Lili Nur Kholidah, pada Universitas Negeri Malang menyatakan bahwa besarnya jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah PAI mengakibatkan timbulnya kelas-kelas besar pada fakultas tertentu seperti pada fakultas ilmu sosial dan politik, fakultas hukum, fakultas ekonomi menyebabkan perkuliahan dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, dan beliau menyatakan sulit sekali untuk menerapkan metode pembelajaran diskusi seperti yang sering dilakukan pada kelas-kelas kecil¹².

Akibat dari timbulnya kelas-kelas besar pada pembelajaran mata kuliah PAI di perguruan tinggi terasa kurang kondusif dan menuntut agar dosen mata kuliah PAI membuat suatu media pembelajaran berupa modul, karena modul akan membantu dosen terutama dosen mata kuliah PAI yang tidak memiliki

¹⁰Wawancara dengan Imam Syafe'I, koordinator dosen MKWU PAI Universitas Lampung, di Bandar Lampung, tanggal 10 September 2015.

¹¹ Wawancara dengan Surni Kadir, dosen MKWU PAI universitas Tadulako Palu pada acara Rafat Koordinasi Dosen PAI di Bandung 25 September 2016.

¹² Wawancara dengan Lilik Nur Kholidah, dosen MKWU PAI Universitas Negeri Malang, pada acara Rafat Koordinasi Dosen PAI di Bandung 25 September 2016.

kompetensi sebagai dosen PAI dan juga mahasiswa dalam pembelajaran. Mahasiswa akan lebih terarah dalam pembelajaran dengan membagi mereka kedalam kelompok-kelompok pembelajaran yang dalam perjalanan pembelajaran diarahkan dengan menggunakan modul. Adanya modul mata kuliah PAI, pembelajaran dengan metode diskusi akan mudah diarahkan demikian dengan tugas-tugas mandiri yang menjadi bagian sistem kredit semester yang diambil oleh mahasiswa dapat dimasukkan dalam modul yang akan digunakan oleh mahasiswa. Selain itu pembelajaran klasik seperti ceramah dirasa kurang efektif dalam mencapai kompetensi lulusan. Agar dapat membantu mahasiswa dapat belajar dan memahami serta mencapai kompetensi yang diharapkan secara Individu, diperlukan suatu modul yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yaitu modul yang dapat membantu mahasiswa memperoleh ilmu pengetahuan sekaligus memiliki kemampuan kerja. Namun kenyataan dilapangan belum ada modul yang berbasis KKNI tersebut.

Kebutuhan akan modul pembelajaran PAI diperguruan tinggi ini pun dipengaruhi faktor internal lain dari dalam perguruan tinggi yakni belum tersedia bahan ajar berupa modul berbasis KKNI yang sesuai dengan kondisi dosen PAI di perguruan tinggi umum. Selain masih menuai berbagai kelemahan pembelajaran PAI diperguruan tinggi, berdasarkan hasil observasi awal penulis di beberapa perguruan tinggi, seperti Universitas Tadulako, Universitas Malang dan Universitas Lampung, terlihat bahwa pada umumnya dosen PAI masih menyajikan bahan ajar dengan pendekatan yang bersifat konvensional. Penerapan kurikulum berbasisi KKNI belum terlihat inovasi dosen dalam pembelajaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dosen PAI masih mengalami kendala dalam pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Kendala yang banyak dialami adalah tidak tersedianya alokasi waktu yang tersedia untuk melaksanakan setiap langkah-langkah dalam pendekatan saintifik.

Masalah internal lain yang ditemui adalah ketika muncul standar pembelajaran PAI 2016 yang mewajibkan dosen menerapkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintific. Pada penerapan pendekatan saintific yang diiringi dengan penggunaan media berbasis Ilmu Teknologi, walaupun pihak Universitas telah menyediakan berbagai fasilitas seperti jaringan internet, laptop, komputer, LCD, namun belum diikuti dengan keterampilan dosen secara memadai untuk mengoperasikan media-media pembelajaran tersebut secara maksimal. Akibatnya banyak waktu yang terbuang dan upaya untuk mewujudkan pembelajaran yang kondusif dan efektif tidak dapat terealisasi. Demikian halnya ketika dosen PAI menerapkan metode diskusi, justru banyak mahasiswa yang tidak serius dan mengobrol masing-masing. Terkesan seolah para mahasiswa menganggap kurang penting mata kuliah PAI.

Penyajian pembelajaran secara tradisional jelas akan membuat menjadikan mahasiswa pasif dalam belajar, sementara dosen lebih dominan dalam pembelajaran, karena mahasiswa ditempatkan sebagai objek, bukan sebagai subyek belajar. Akibatnya mata kuliah PAI sering kurang diminati bahkan tidak jarang pula membuat mahasiswa cepat merasa jenuh dan bosan. Padahal dalam setiap pembelajaran pendidik baik guru maupun dosen dituntut untuk mampu menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan efektif yang ditandai dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya interaksi edukatif pendidik dan peserta didik, munculnya inspirasi-inspirasi baru pada pendidik dan peserta didik dan lain sebagainya. Peraturan Pemerintah No.13 tahun 2015; tentang perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 19 ayat (1) menegaskan bahwa “Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, insfiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang gerak yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian, sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikis peserta didik”.

Untuk mengatasi permasalahan di atas dan sekaligus untuk mengembangkan berbagai pendekatan dan media pembelajaran berdasarkan KKNI, perlu dilakukan reformulasi pada pembelajaran PAI di perguruan tinggi, salah satunya berupa pengembangan terhadap bahan ajar berupa modul pendidikan Agama Islam yang sesuai dengan kompetensi lulusan dalam KKNI, yang di dalamnya tercakup kompetensi yang diharapkan, capaian pembelajaran, kegiatan pembelajaran, tugas terstruktur, tugas mandiri berupa monitoring kegiatan ibadah mahasiswa, dan tes-tes formatif. Reformulasi pembelajaran pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi yang dilakukan dengan pembuatan modul dalam pembelajaran mata kuliah PAI di perguruan tinggi yang sesuai dengan KKNI 2012, agar tujuan pembelajaran menghasilkan mahasiswa yang mempunyai kompetensi lulusan yang sesuai dengan tujuan-tujuan pembelajaran Islam sesuai dengan amanah dari pasal 97 ayat 3 PP No. 17 tahun 2010, eksistensi pendidikan yang bernuansa akhlak mulia seperti Pendidikan Agama,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hususnya Pendidikan Agama Islam, menjadi sangat penting tidak hanya untuk membekali para peserta didik dalam hal pengamalan nilai-nilai agama Islam, tetapi yang terpenting adalah mengantarkan peserta didik agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

B. Fokus Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam rangka itu semua, penelitian tentang desain modul pembelajaran pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penting dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat kebermaknaan misi yang diemban oleh kurikulum Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Agama Islam (MKWU-PAI) yang menjadi salah satu mata kuliah penyangga terbentuknya akhlak mulia serta, dapat mengintegrasikan hasil pendidikannya dengan pelatihan kerja dalam rangka mendapatkan kompetensi kerja sesuai dengan jabatan kerja di berbagai sektor sesuai program studi, dengan ruang lingkup penelitian sebagai berikut.

- a. Ketersediaan bahan ajar berupa modul pembelajaran MKWU PAI Perguruan Tinggi yang berbasis KKNI.
- b. Kompetensi lulusan seperti yang di atur dalam PP No 17 tahun 2010 dan KKNI tahun 2012 pada perguruan tinggi.
- c. Kuliah PAI di perguruan tinggi umum membosankan dan terkesan satu arah disebabkan penerapan metode pembelajaran klasik berupa ceramah umum, menyebabkan mata kuliah PAI dianggap sebagai mata kuliah pelengkap, padahal mata kuliah PAI adalah mata kuliah wajib umum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(MKWU) merupakan salah satu mata kuliah wajib universitas yang dianggap mampu menjadi *coord* ilmu (pusat ilmu pengetahuan) pada tingkat universitas dan mata kuliah PAI sebagai jembatan bagi mahasiswa baru untuk mengetahui bagaimana caranya melaksanakan perkuliahan di perguruan tinggi.

- d. Usaha-usaha pihak akademik perguruan tinggi untuk mencapai kompetensi lulusan bagi mahasiswa perguruan tinggi.
- e. Kemampuan berfikir mahasiswa hanya terpatri kepada hapalan verbal saja belum sampai pada ranah kognitif dalam arti sesungguhnya yaitu kemampuan berfikir dalam arti luas yang meliputi kemampuan untuk membangun sikap dan keterampilan motorik dalam pencapaian kompetensi secara utuh.
- f. Kurangnya penguasaan dosen PAI terhadap pengembangan kurikulum mata kuliah PAI juga menjadi salah satu sebab pembelajaran yang tidak kondusif. Diperlukan suatu media pembelajaran berupa modul mata kuliah pendidikan Agama Islam untuk mempermudah proses pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, dan lain-lain.

2. Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya dibatasi pada pengembangan desain modul pembelajaran pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai bahan belajar mahasiswa di perguruan tinggi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah, bagaimana pengembangan desain modul pembelajaran pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Bertolak dari uraian latar belakang dan perumusan masalah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan desain modul mata kuliah pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembuatan modul pembelajaran.

b. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini adalah tersedianya desain modul pembelajaran pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi berbasis KKNI. Beberapa manfaat praktis penelitian ini adalah:

- 1) Bagi Mahasiswa modul pembelajaran pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi berbasis KKNI ini diharapkan dapat menjadi salah satu media belajar mahasiswa secara mandiri sehingga dapat meningkatkan minat belajar mahasiswa terhadap PAI.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Bagi Dosen

Sebagai Bahan ajar yang dapat dipertimbangkan oleh dosen untuk diberikan kepada mahasiswa dimana konsep-konsep PAI disampaikan melalui tema-tema yang bersifat terpadu, sehingga diharapkan dosen termotivasi untuk menyusun modul PAI secara mandiri.

3) Bagi Universitas

Dapat membantu menciptakan inovasi modul pembelajaran berbasis KKNI dalam proses pembelajaran, serta sebagai bahan pertimbangan dalam memilih bahan ajar untuk meingkatkan kualitas proses pembelajaran